



Peran Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam Perlindungan Anak Persepektif Fiqih Hadanah Madzhab Syafi'iyah

Subhan¹, Mufti Kamal²

^{1,2} Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

* Subhan21@alqolam.ac.id, muftikamal@alqolam.ac.id

Alamat: Jl Raya, Dusun Baron, Putat Lor, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174

Korespondensi penulis: Subhan21@alqolam.ac.id

Abstract. *This study examines how Pondok Pesantren Miftahul Ulum contributes to protecting children by applying principles from hadanah fiqh in the Shāfi'i tradition. This pesantren not only functions as an Islamic educational center, but also acts as an alternative caregiving environment for minors separated from parental supervision. Using a qualitative case study methodology, the findings indicate that the implemented caregiving framework upholds central hadanah principles such as ethical role modeling, emotional support, and structured hierarchical supervision. Nonetheless, the institution continues to face specific obstacles: insufficient physical infrastructure, the absence of formal child protection protocols, and constrained access to specialized training for caregivers. To overcome these challenges, it is imperative to develop institutional capacity and codify caregiving systems in line with Islamic legal norms. This study contributes both conceptual and practical guidance for enhancing child-rearing approaches in salafiyah pesantren contexts. Additionally, the research underscores the necessity of ongoing evaluation, enhanced collaboration with families and community stakeholders, and strengthened governance mechanisms to ensure a coherent, sustainable, and effective child protection strategy in religious educational settings.*

Keywords: *Child Protection, Islamic Boarding School, Fiqh of Hadanah, Shafi'i School*

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi peran Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam memberikan perlindungan terhadap anak melalui lensa fiqh hadanah dari mazhab Syafi'iyah. Sebagai institusi pendidikan Islam, pesantren ini juga berfungsi sebagai alternatif tempat pengasuhan bagi anak-anak yang tinggal jauh dari pengawasan orang tua. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, temuan menunjukkan bahwa model pengasuhan yang diadopsi konsisten dengan prinsip hadanah, seperti keteladanan, perhatian emosional, dan sistem pengawasan bertingkat. Namun demikian, sejumlah kendala ditemukan, antara lain sarana fisik yang belum memadai, belum adanya pedoman tertulis mengenai perlindungan anak, serta terbatasnya pelatihan yang diterima oleh para pengasuh. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem kelembagaan untuk memastikan nilai-nilai hadanah dapat diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam merancang model pengasuhan anak yang sesuai dengan konteks pesantren salafiyah berdasarkan hukum Islam. Selain itu, kajian ini menegaskan pentingnya pelaksanaan monitoring secara terus-menerus, evaluasi kebijakan internal, dan peningkatan komunikasi dengan orang tua dan pemangku kepentingan agar perlindungan anak dapat diwujudkan secara lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan efektif.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Pondok Pesantren, Fiqih Hadanah, Mazhab Syafi'iyah

*Corresponding author, Subhan21@alqolam.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam pandangan Islam, anak merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan diasuh dengan sebaik-baiknya, mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial.¹ Ajaran Islam secara jelas menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak melalui konsep ḥaḍānah, yaitu tanggung jawab dalam mendidik, merawat, serta melindungi anak sejak usia dini. Konsep ini tidak hanya menyoroti pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga menekankan pengembangan akal, moralitas, dan keimanan anak dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan sehat secara menyeluruh.²

Di Indonesia, pondok pesantren memiliki peran signifikan sebagai lembaga pendidikan Islam dalam membentuk karakter generasi muda. Sebagai tempat belajar dan tinggal para santri, pesantren tidak hanya memberikan pendidikan agama, tetapi juga memikul tanggung jawab sosial dalam mengasuh anak-anak yang tinggal jauh dari orang tua mereka. Dalam konteks tersebut, pesantren bertindak sebagai pengganti lingkungan keluarga, sehingga secara tidak langsung mengambil alih peran ḥaḍānah. Kendati demikian, pengelolaan pesantren yang kompleks kerap kali menimbulkan tantangan dalam memastikan perlindungan anak secara menyeluruh, terutama terkait sistem pengawasan, keamanan, serta pola asuh yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³

Pondok Pesantren Miftahul Ulum, yang menjadi fokus penelitian ini, memiliki ciri khas tersendiri. Selain sebagai institusi pendidikan agama, pesantren ini juga aktif membina santri dari berbagai latar belakang sosial, termasuk anak-anak dari keluarga miskin, yatim piatu, maupun dari wilayah terpencil. Pesantren ini secara berkesinambungan menerapkan pembinaan akhlak dan spiritualitas dalam keseharian santri. Keunikan tersebut menjadikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum sangat relevan untuk dikaji dalam kerangka perlindungan anak, mengingat

¹ Nasyiatul Aisyah, "Pendidikan Anak Dalam Al Quran," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 2 (2022): 171–84.

² Hairuddin Cikka, "Perlindungan Anak Dalam Pandangan Islam," *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 1 (2022): 63–89.

³ Siti Julacha, "Implementasi Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Darusalam Tasikmalaya," *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 2, no. 2 (2022): 108–38.

funksinya tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai tempat pengasuhan alternatif.

Mazhab Syafi'iyah, yang banyak dianut di lingkungan pesantren di Indonesia, memberikan perhatian serius terhadap sistem pengasuhan anak. Dalam perspektif fiqih Syafi'iyah, pengasuhan tidak semata-mata dilihat dari sudut pandang hak pengasuh, tetapi lebih ditekankan pada aspek kemaslahatan anak sebagai tolok ukur utama. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam fiqih ḥaḍānah sangat tepa dijadikan sebagai landasan untuk mengevaluasi praktik pengasuhan di pondok pesantren, terutama dalam hal menjaga dan memenuhi hak-hak anak agar tetap terjamin.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan perspektif fiqih ḥaḍānah dalam mazhab Syafi'iyah. Kajian ini diarahkan pada tiga fokus utama, yaitu: bagaimana bentuk perlindungan anak yang diterapkan di pondok pesantren; bagaimana pandangan fiqih ḥaḍānah mazhab Syafi'iyah mengenai prinsip dan metode pengasuhan; serta bagaimana kesesuaian antara praktik pengasuhan di pesantren dengan ketentuan fiqih ḥaḍānah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi hukum Islam dalam ranah pengasuhan anak, sekaligus menjadi dorongan bagi sistem pengelolaan pesantren yang lebih ramah anak dan berorientasi pada perlindungan hak-hak mereka.

Taufiqul Mustofa dan Al Amin⁵ mengungkapkan bahwa perlindungan anak dapat dilakukan melalui pendekatan nilai-nilai maqāṣid, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Penulis menyarankan pentingnya penguatan nilai-nilai tersebut dalam lingkungan pesantren. Namun, studi ini tidak mendalami praktik pengasuhan anak secara langsung di pesantren tertentu, dan lebih bersifat teoritis serta umum terhadap berbagai jenis pesantren.

⁴ Riza Rizkiyah Anur Azizah, Anggita Dewi Ayu Lestari, and Milatun Hasanah, "Peningkatan Religiusitas Santri Melalui Pembelajaran Fiqih Di Pondok Pesantren Miftahul Huda," *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam*, 2023, 80–97.

⁵ Taufiqul Mustofa and Habibi Al Amin, "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS PESANTREN PERSPEKTIF MAQASHID AS- SYARI ' AH" 06, no. 2 (n.d.): 146–67.

Lestari dan Hisbullah menyatakan perlindungan anak di pesantren modern berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁶. Penelitian ini menekankan pentingnya peran lembaga pesantren dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi santri, serta menjelaskan bentuk tanggung jawab pesantren terhadap hak-hak dasar anak. Namun demikian, penelitian ini belum mengaitkan pembahasannya dengan perspektif hukum keluarga Islam, seperti yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau kitab-kitab fiqh klasik, sehingga belum menjangkau kerangka hukum Islam secara holistik.

Tawa, Badarudin, dan Bakri mengungkapkan⁷ hak-hak anak menurut hukum Islam, termasuk hak atas pengasuhan (*ḥaḍānah*), pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Penelitian ini menyajikan argumentasi fiqhiyyah yang kuat, namun tidak dikaitkan dengan realitas sosial di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, sehingga belum memberikan gambaran aplikatif dari teori hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis terhadap praktik pengasuhan anak di pesantren yang ditinjau melalui prinsip-prinsip fiqh hadanah mazhab Syafi'iyah, serta berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai perlindungan anak dalam konteks pesantren sebagai institusi pendidikan dan pengasuhan berbasis Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara menyeluruh bagaimana bentuk perlindungan anak yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Fokus penelitian tertuju pada praktik pengasuhan dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh pihak pesantren. Lokasi penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, yang beralamat di Desa Ganjaran, Gondanglegi, Malang. Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa unsur penting, yaitu pengasuh pondok, pengurus harian, para santri, serta wali santri yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pengasuhan serta perlindungan anak. Sumber

⁶ Menurut Undang-undang Nomor Tahun and Aryati Oktorina Lestari, "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DI PESANTREN AL-IKHLAS" 1, no. September 2020 (2014): 542–50.

⁷ Jurnal Ilmiah and Ahwal Syakhshiyyah, "3 1,2,3" 6 (2024).

data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung (observasi) terhadap aktivitas pengasuhan santri, dan dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan atau kegiatan pesantren yang berhubungan dengan perlindungan anak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari kajian literatur yang meliputi kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'iyah yang membahas ḥaḍānah, buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pondok Pesantren Miftahul Ulum

Pesantren Miftahul Ulum didirikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya menitikberatkan pada pengajaran ilmu pengetahuan agama, tetapi juga pembentukan akhlak dan spiritualitas santri. Seiring berjalannya waktu, pesantren ini berkembang menjadi pusat pendidikan yang menampung ratusan santri dari berbagai daerah. Sistem pendidikan yang diterapkan bersifat asrama (boarding school), di mana seluruh aktivitas belajar dan kehidupan santri berlangsung dalam satu lingkungan yang terintegrasi. Lingkungan ini menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karakter dan kedisiplinan santri.

Visi dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum adalah menjadi lembaga pendidikan berbasis asrama yang unggul dalam mencetak kader ulama yang cerdas secara intelektual maupun spiritual, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits. Untuk mewujudkan visi tersebut, pesantren merumuskan beberapa misi utama, yaitu: mendidik peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, aktif, serta bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan zaman; mengembangkan sistem pendidikan yang seimbang antara pembinaan jasmani dan penguatan keilmuan; serta menyediakan sarana pengajaran dan pengasuhan yang layak guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan santri secara holistik.

Sistem pendidikan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum terdiri atas dua jalur utama, yakni pendidikan diniyah dan pendidikan formal. Pendidikan diniyah mencakup pengajaran kitab-kitab klasik (kitab turats), pembiasaan

ibadah, serta pembinaan kegiatan spiritual harian seperti zikir bersama, tahlilan, dan peringatan maulid Nabi. Sementara itu, pendidikan formal diorganisasi dalam bentuk madrasah yang mengikuti jenjang pendidikan nasional. Dalam aspek pengasuhan, pesantren memiliki struktur yang cukup sistematis. Kyai atau pengasuh utama berperan sebagai figur sentral dalam menentukan arah pendidikan dan pembinaan. Para ustadz pembina mendampingi santri secara langsung dalam proses belajar dan kehidupan sehari-hari, serta menjadi teladan dalam bersikap dan bertindak. Pengurus kamar yang terdiri dari santri senior turut membantu dalam menjaga ketertiban dan membina para santri junior, terutama dalam hal kedisiplinan dan kepedulian sosial.

Saat ini, jumlah santri yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum mencapai kurang lebih 200 orang. Mereka berasal dari berbagai wilayah dan latar belakang sosial yang beragam. Keberagaman ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif serta memperkaya dinamika interaksi sosial di antara para santri. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam menumbuhkan sikap toleran dan semangat kebersamaan dalam kehidupan pesantren. Selain itu, latar budaya dan tradisi yang berbeda turut memperkuat terciptanya suasana belajar yang inklusif, serta memperluas wawasan keislaman dan kebangsaan santri dalam kehidupan sehari-hari.

B. Peran Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam Perlindungan Santri

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam upaya perlindungan anak, khususnya dari perspektif fiqh hadhanah Mazhab Syafi'iyah. Berdasarkan hasil wawancara komprehensif dengan berbagai informan kunci, termasuk pengasuh pesantren, ustadz, wali santri, dan para santri itu sendiri, ditemukan bahwa pesantren ini secara aktif mengimplementasikan beragam kebijakan dan praktik yang dirancang untuk menjamin hak-hak dan perlindungan santri, meskipun kesadaran akan adanya ruang untuk peningkatan terus ada. Visi pesantren yang berorientasi pada pencetakan kader ulama yang cerdas secara intelektual dan spiritual, serta misi untuk mendidik individu yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, proaktif, dan bertanggung jawab, menjadi fondasi utama dalam setiap

pola pengasuhan yang diterapkan, yang pada akhirnya mengarah pada terciptanya lingkungan perlindungan anak yang komprehensif.

Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, K.H. Ridwan Kholili, memberikan penegasan kuat mengenai komitmen pesantren dalam perlindungan anak. Beliau menjelaskan bahwa pesantren telah menerapkan berbagai kebijakan konkret untuk menjamin hak dan perlindungan santri, yang meliputi penciptaan lingkungan belajar yang islami, tertib, dan kondusif, serta secara tegas bebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Selain itu, pesantren juga memberlakukan jalur pelaporan yang sangat jelas dan mudah diakses, memungkinkan setiap santri untuk menyampaikan masalah atau keluhan mereka kepada ustadz, pengurus, atau bahkan langsung kepada pengasuh. Pola pengasuhan yang diterapkan secara konsisten mengacu pada akhlakul karimah dan nilai-nilai syari'ah Islam, yang secara eksplisit mencakup upaya menjaga kesejahteraan fisik dan mental santri.

Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, K.H. Ridwan Kholili, menyampaikan komitmennya dalam mencegah segala bentuk kekerasan di lingkungan pesantren. Beliau menegaskan bahwa setiap santri dilarang keras untuk melakukan maupun menjadi korban kekerasan, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis. Jika terjadi pelanggaran, pihak pesantren akan memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan tata tertib yang berlaku secara konsisten. Untuk pelanggaran berat, seperti tindakan kekerasan fisik atau gangguan psikologis yang serius, pesantren akan menjalin koordinasi dengan instansi eksternal, seperti Polsek setempat, Kementerian Agama, maupun Dinas Perlindungan Anak, guna menindaklanjuti kasus tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sistem pengawasan yang diterapkan di pesantren juga dirancang secara disiplin dan berjenjang, meliputi jadwal harian yang sangat terstruktur, mulai dari bangun pagi hingga istirahat malam. Pengurus asrama dan tim keamanan pondok memiliki tugas rutin untuk memantau kondisi santri sepanjang hari, termasuk selama kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga. Ustadz pembina juga secara aktif berinteraksi dengan santri untuk mengontrol perilaku, memberikan

nasihat, dan memfasilitasi forum konseling informal, yang secara keseluruhan turut memastikan terciptanya lingkungan yang aman dan terpantau.

Dari perspektif ustadz, peran mereka di pesantren jauh melampaui sekadar menyampaikan materi pelajaran atau mengajarkan kitab kuning. Ustadz Khozinul Asror, salah satu pendidik yang menetap di lingkungan pesantren, menguraikan bahwa perannya adalah sebagai pengasuh, pembimbing, dan teladan langsung dalam kehidupan santri sehari-hari. Pendekatan yang digunakan dalam membina akhlak dan keagamaan santri berlandaskan pada keteladanan (*uswah hasanah*), pembiasaan ibadah, dan pendekatan hati ke hati, dengan mengutamakan nasihat yang lembut dan menghindari segala bentuk kekerasan. Beliau percaya bahwa santri akan lebih mudah menyerap nilai-nilai Islam jika mereka merasakan kasih sayang dan diberi ruang untuk belajar dari kesalahan.

Ustadz Khozinul Asror menyampaikan bahwa saat menangani santri yang sedang menghadapi persoalan pribadi, tekanan emosional, atau konflik sosial dengan rekan sebaya, ia lebih mengedepankan pendekatan individual yang bersifat tenang, lembut, dan penuh empati. Biasanya, ia mengajak santri berbicara secara langsung dalam suasana yang nyaman, terbuka, dan mendukung, agar mereka merasa dilindungi serta tidak ragu untuk mengungkapkan perasaan maupun keluhannya. Ia juga berusaha membaca sinyal-sinyal nonverbal dari perilaku dan ekspresi wajah santri sebagai bagian dari pemahaman kondisi psikologis mereka. Pendampingan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, dan bila situasi memerlukan penanganan lebih lanjut, ia akan melibatkan pengurus atau ustadz senior lainnya. Menurutnya, menyediakan ruang yang inklusif, hangat, dan bebas dari sikap menghakimi sangatlah penting, karena masa remaja merupakan fase pencarian identitas diri yang rentan terhadap berbagai gejolak emosional dan spiritual.

Meskipun demikian, terdapat pengakuan akan perlunya peningkatan dan pengembangan lebih lanjut dalam aspek perlindungan anak. Ustadz Khozinul Asror mengakui bahwa pelatihan formal terkait hak-hak anak bagi semua ustadz

belum sepenuhnya merata, namun beliau menekankan bahwa kesadaran akan pentingnya hal tersebut semakin tumbuh kuat di internal pondok.

Ustadz Khozinul Asror menyampaikan bahwa perlindungan anak di lingkungan pesantren, jika dilihat dari sisi nilai dan budaya, telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini, menurutnya, tercermin melalui penguatan adab, penegakan tata tertib, serta pendekatan spiritual yang konsisten diterapkan dalam aktivitas pembinaan harian santri sehari-hari. Namun demikian, ia juga mencermati adanya kekurangan dari sisi teknis dan kelembagaan yang masih perlu dibenahi secara bertahap dan sistematis. Beberapa hal yang dinilai perlu ditingkatkan antara lain adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih jelas terkait perlindungan anak, penyelenggaraan pelatihan khusus bagi seluruh pengajar dan staf pendukung, serta penguatan mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan mudah diakses oleh seluruh santri. Meskipun demikian, beliau menegaskan bahwa semangat dari para ustadz dan pengurus untuk terus memperbaiki diri sangatlah besar dan patut diapresiasi. Menurutya, peningkatan mutu perlindungan anak merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen kuat dan kesungguhan dalam pelaksanaannya secara berkelanjutan.

Dari sudut pandang wali santri, tingkat kepercayaan terhadap Pondok Pesantren Miftahul Ulum sangatlah tinggi. Seorang wali santri yang juga merupakan lulusan dari pesantren ini menyampaikan bahwa dirinya memilih pesantren tersebut sebagai tempat pendidikan anak karena telah dikenal luas dengan pembinaan karakter yang kuat, penanaman akhlakul karimah, serta kemampuannya dalam mencetak generasi santri yang membawa nilai Islam rahmatan lil 'alamin.

Ia menuturkan bahwa selama anaknya berada di lingkungan pesantren, suasana yang dirasakan sangat aman dan menyenangkan. Komunikasi antara wali dan pihak pesantren juga terjalin dengan baik, salah satunya melalui pembaruan informasi perkembangan santri yang disampaikan secara berkala lewat grup WhatsApp. Wali santri tersebut memuji pendekatan pendidikan yang dijalankan di pesantren, yang menurutnya penuh ketawadhuan, kelembutan dalam

penyampaian, dan nasihat-nasihat yang menyentuh hati. Ia berharap agar tradisi tersebut terus dijaga, dan pesantren senantiasa memberikan rasa aman, perlindungan maksimal, serta kenyamanan bagi seluruh santri yang menimba ilmu di sana.

Santri Abdul Hadi membagikan kisahnya selama menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Ia menyampaikan bahwa pada awal kedatangannya, ia mengalami kesulitan beradaptasi dengan suasana pesantren yang penuh kedisiplinan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan banyak perkembangan positif, baik dalam hal pemahaman ajaran agama maupun dalam pembentukan karakter pribadi. Ia menyatakan bahwa pesantren telah menanamkan nilai-nilai penting seperti toleransi, kesabaran, dan kerja sama yang sangat memengaruhi kepribadian dan batinnya.

Santri lainnya, Ulil Absor, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia merasa cukup aman dan nyaman selama tinggal di pesantren, walaupun masih terdapat sedikit kegelisahan karena proses adaptasinya belum sepenuhnya selesai. Menurutnya, hal yang paling berkesan dari kehidupan di pesantren adalah adanya suasana kekeluargaan serta kebiasaan beribadah yang terus dijaga dan dibiasakan dalam keseharian.

Di sisi lain, para santri juga mengungkapkan beberapa permasalahan yang mereka alami. Abdul Hadi menyoroti keterbatasan fasilitas, seperti ruangan tidur yang sempit dan jumlah MCK yang masih kurang memadai. Ia juga menyinggung adanya sikap senioritas yang kadang menekan santri yang lebih muda. Selain itu, mereka merasakan bahwa ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan belum cukup terbuka. Meskipun ada ustadz yang dianggap memiliki kepedulian dan siap mendengarkan, tidak semua santri memiliki keberanian untuk menyampaikan permasalahan, karena khawatir akan dianggap lemah atau menjadi bahan ejekan teman.

Temuan ini menunjukkan bahwa walaupun sistem perlindungan di pesantren telah diterapkan, aspek psikologis dan rasa percaya diri santri untuk memanfaatkan jalur pengaduan masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak pengelola pesantren.

C. Peran Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam Implementasi Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Hadonah Madzhab Syafi'iyah

a) Bentuk Perlindungan Anak di Pondok Pesantren Miftahul Ulum

Pondok Pesantren Miftahul Ulum sebagai lembaga pendidikan Islam yang menampung santri dari berbagai daerah, termasuk dari keluarga yang kurang mampu dan tinggal jauh dari orang tua, memiliki peran ganda sebagai institusi pendidikan sekaligus pengasuhan. Keunikan ini menuntut adanya sistem perlindungan anak yang tidak hanya berorientasi pada pengajaran, tetapi juga pengasuhan yang komprehensif.⁸ Untuk itu, pesantren ini menerapkan sistem pengasuhan yang menyatukan nilai-nilai keislaman, pembinaan karakter, serta pengawasan sosial yang terstruktur. Lingkungan belajar di pesantren dibentuk sedemikian rupa agar tertib, religius, dan bebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun. Sistem pengawasan dilakukan secara berlapis, dimulai dari pengurus kamar hingga ke tingkat pengasuh utama. Selain itu, pesantren menyediakan mekanisme pelaporan terbuka yang memudahkan santri dalam menyampaikan permasalahan tanpa rasa takut atau tekanan.

Pendekatan pengasuhan di pesantren ini menekankan pada kasih sayang dan keteladanan yang ditunjukkan oleh para ustadz. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga turut membimbing perkembangan moral dan kejiwaan santri. Ketika santri menghadapi persoalan emosional atau konflik sosial, para ustadz mendekatinya secara personal dengan empati dan perhatian. Ini sesuai dengan konsep hadanah dalam fiqh Syafi'iyah yang menekankan bahwa pengasuhan harus mencakup dimensi jasmani, akhlak, dan spiritualitas.⁹

Menurut Imam Nawawi dalam karyanya *al-Majmū'*, pengasuh anak bertanggung jawab dalam membentuk akhlak serta mengarahkan anak kepada nilai-nilai agama.¹⁰ Dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh Pondok

⁸ Bakti Toni Endaryono, Qowaid Qowaid, and Robihudin Robihudin, "Pola Asuh Pendidikan Pesantren Terhadap Perkembangan Afektif Anak Di Pondok Pesantren Al Qohharyyah Kabupaten Bogor," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 18, no. 3 (2020): 314–25.

⁹ Desky Berampu, "STRATEGI KOMUNIKASI GURU PONDOK DALAM MEWUJUDKAN AKHLAK SANTRI PONDOK PESANTREN IMAM DZAHABI," *Bashirah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3, no. 1 (2022).

¹⁰ Santika Dewi Pujianti and Dedih Surana, "Pendidikan Akhlak Bagi Anak Dalam Keluarga Perspektif Syekh Umar Bin Ahmad Baradja Pada Kitab Akhlak Lil Banin," in *Bandung Conference Series: Islamic Education*, vol. 3, 2023, 200–206.

Pesantren Miftahul Ulum dapat dikatakan telah mencerminkan praktik pengasuhan yang sesuai dengan nilai-nilai fiqh hadanah. Lingkungan pesantren yang disiplin, religius, dan penuh keteladanan merupakan perwujudan dari pengasuhan yang ideal menurut syariat.

b) Pandangan Fiqih Hadanah Mazhab Syafi'iyah terhadap Pengasuhan Anak

Dalam fiqh mazhab Syafi'iyah, pengasuhan anak atau hadanah merupakan kewajiban utama yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, spiritual, dan emosional anak. Walaupun hak asuh secara tradisional pertama kali diberikan kepada ibu, prinsip utama yang ditekankan adalah terjaminnya kepentingan terbaik anak atau masalah al-mahdhun. Oleh sebab itu, fiqh Syafi'iyah menggarisbawahi pentingnya urutan hak asuh (*tartīb al-aḥqīyyah*) dan kelayakan pengasuh (*ahliyyah al-ḥāḍinah*) sebagai dasar dalam menentukan siapa yang paling tepat untuk mengasuh anak.¹¹

Prinsip-prinsip tersebut tidak terbatas pada keluarga inti saja, melainkan juga berlaku dalam konteks kelembagaan seperti pesantren. Sebagai institusi yang menampung dan mendidik anak-anak yang jauh dari orang tua, pesantren dapat menjalankan fungsi hadanah sejauh mampu memenuhi unsur perlindungan, pendidikan, dan pembinaan moral. Dalam kerangka ini, maqāṣid al-syarī'ah yang mencakup penjagaan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta menjadi dasar yang kuat untuk pengasuhan dalam institusi pendidikan Islam.¹²

c) Kesesuaian Praktik Pengasuhan di Pesantren dengan Prinsip Fiqih Hadanah Mazhab Syafi'iyah

Bila dibandingkan dengan prinsip fiqh hadanah dalam mazhab Syafi'iyah, pola pengasuhan yang dilakukan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum menunjukkan keselarasan yang cukup tinggi. Para pengasuh dan ustadz berperan sebagai figur hadin yang memenuhi syarat moral dan keagamaan, sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Islam. Proses pengasuhan difokuskan pada

¹¹ Mira, Yusefri, and Hartini, "Implementasi Hadhanah Pada Keluarga Pra Sejahtera (Di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong)."

¹² Ilham Ramadan Siregar, "Ilham Ramadan Prinsip-Prinsip Pendidikan Perpektif Alquran Dan Hadis," *Al-Mu'tabar* 2, no. 1 (2022): 12–30.

pembentukan karakter, penguatan nilai spiritual, serta menjaga keamanan dan kenyamanan para santri, yang semuanya berpijak pada prinsip masalah al-mahdhun.¹³

Namun, beberapa aspek teknis masih perlu diperkuat agar selaras sepenuhnya dengan sistem ideal dalam fiqh. Misalnya, belum tersedianya dokumen formal seperti SOP perlindungan anak dan minimnya pelatihan resmi mengenai hak-hak anak untuk seluruh tenaga pengajar. Dalam fiqh Syafi'iyah, pengasuh tidak hanya dituntut memiliki akhlak yang baik, tetapi juga kapasitas struktural dan kesiapan operasional untuk menjamin keamanan anak secara menyeluruh. Hambatan psikologis santri dalam melaporkan masalah yang mereka hadapi juga menjadi perhatian yang harus ditangani secara serius.

Situasi ini senada dengan penelitian Lestari dan Hisbullah (2020), yang mengungkapkan bahwa perlindungan anak di pesantren sering kali masih bersifat informal dan tidak terdokumentasi secara sistematis.¹⁴ Maka, untuk mencapai efektivitas maksimal, dibutuhkan penguatan kelembagaan berupa pembuatan SOP yang jelas, pelatihan khusus, serta sistem aduan yang aman dan rahasia. Upaya tersebut juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang keduanya mengutamakan perlindungan terbaik bagi anak dalam setiap bentuk pengasuhan.

D. Tantangan dan Solusi Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Hadonah Mazhab Syafi'iyah

Pondok Pesantren Miftahul Ulum telah menjalankan proses pengasuhan bagi para santri dengan pendekatan nilai-nilai keislaman yang kuat. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan. Salah satu kendala yang cukup nyata adalah terbatasnya sarana fisik, seperti ruangan tidur yang kurang luas dan fasilitas mandi yang belum memadai. Situasi ini tentunya dapat memengaruhi kenyamanan serta kebersihan para santri. Menurut pandangan fiqh hadanah dalam mazhab Syafi'i, kelayakan tempat tinggal merupakan bagian

¹³ Endaryono, Qowaid, and Robihudin, "Pola Asuh Pendidikan Pesantren Terhadap Perkembangan Afektif Anak Di Pondok Pesantren Al Qohhariyah Kabupaten Bogor."

¹⁴ Tahun and Lestari, "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DI PESANTREN AL-IKHLAS."

dari kewajiban pengasuh dalam menjamin kenyamanan dan keamanan anak yang diasuh.

Kendala lainnya berkaitan dengan rendahnya akses pelatihan khusus bagi para ustadz dalam hal pengasuhan anak. Beberapa pengasuh mengaku belum pernah mengikuti pelatihan yang fokus pada hak anak dan pendekatan pengasuhan yang sesuai secara psikologis dan spiritual. Padahal, dalam fiqh hadanah, seorang pengasuh harus memiliki kemampuan, budi pekerti yang baik, serta kecakapan dalam memberikan perlindungan dan pendidikan bagi anak. Oleh sebab itu, pesantren perlu menyediakan pelatihan rutin guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengasuh dalam menghadapi kebutuhan santri secara menyeluruh.

Salah satu persoalan sosial yang juga muncul ialah adanya perilaku senioritas yang kurang sehat di antara santri. Dalam beberapa kasus, santri yang lebih muda merasa mendapat tekanan dari santri senior, bahkan ada yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan perlindungan moral yang menjadi bagian inti dalam ajaran fiqh hadanah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pesantren untuk meningkatkan pengawasan serta menyediakan ruang aman bagi santri untuk melaporkan pengalaman negatif yang mereka alami, agar proses pengasuhan berjalan secara adil dan manusiawi.¹⁵

Di sisi lain, hubungan emosional antara santri dan ustadz belum sepenuhnya terjalin dengan baik. Beberapa santri merasa kurang nyaman atau ragu untuk menyampaikan permasalahan mereka kepada pengasuh. Padahal, dalam fiqh hadanah, aspek emosional sangat diperhatikan karena pengasuhan bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga mencakup ketenangan batin dan bimbingan akhlak. Untuk mengatasi hal ini, pesantren dapat membentuk layanan konseling yang bersifat terbuka dan ramah, sekaligus menyusun aturan tertulis

¹⁵ Sudarmadi Putra and Anis Budiriyanto, "Pendampingan Tarbiyah Ruhiyah Di Pondok Pesantren Lansia Izzah Zam-Zam Surakarta," *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 3 (2022): 457–76.

atau standar perlindungan santri agar pelaksanaan pengasuhan menjadi lebih terarah sesuai nilai-nilai Islam.¹⁶

Diskusi

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Miftahul Ulum memainkan peran strategis dalam upaya perlindungan anak melalui pendekatan religius dan sistem pengasuhan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pola pengasuhan yang diterapkan mencerminkan esensi hadanah, di mana terdapat keteladanan moral, sentuhan emosional, serta sistem pengawasan yang terstruktur. Peran aktif ustadz dan pengurus sebagai pembimbing spiritual turut menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter santri. Meski demikian, sejumlah kendala masih ditemukan, seperti keterbatasan fasilitas, belum meratanya pelatihan bagi para pengasuh, serta belum optimalnya jalur pengaduan yang bisa diakses oleh santri secara bebas dan aman.

Dihubungkan dengan fiqih hadanah dalam Mazhab Syafi'iyah, praktik yang diterapkan di pesantren ini menunjukkan adanya keselarasan substantif. Fiqih hadanah tidak hanya menekankan pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pentingnya bimbingan spiritual dan pembinaan moral. Dalam konteks ini, peran pesantren sebagai pengganti wali dalam pengasuhan kolektif sangat relevan. Dengan demikian, pengasuhan yang dijalankan Pondok Pesantren Miftahul Ulum mencerminkan nilai-nilai hadanah, walaupun belum sepenuhnya didukung oleh struktur kelembagaan yang formal dan tertulis.

Lebih jauh, penelitian ini juga mengungkap beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Walaupun pendekatan budaya dan keagamaan telah memberikan dasar yang kokoh, secara kelembagaan masih diperlukan peningkatan, terutama dalam penyusunan pedoman tertulis (SOP) terkait perlindungan anak. Jalur pelaporan yang tersedia belum sepenuhnya efektif karena hambatan psikologis yang dirasakan oleh santri dan budaya hierarkis di lingkungan pesantren. Praktik senioritas yang terkadang memberi tekanan kepada santri baru serta minimnya ruang ekspresi juga menjadi catatan penting.

¹⁶ Irma Irma, Taufik Pelu, and Ahmad Syaekhu, "Peluang Dan Tantangan Dakwah Halaqah Dalam Membangun Karakter Santri Pondok Pesantren," *Jurnal Keislaman* 6, no. 1 (2023): 1–19.

Temuan ini membawa implikasi penting, baik bagi pihak pesantren maupun pemangku kebijakan pendidikan Islam. Diperlukan pembaruan dalam sistem kelembagaan berupa penyusunan SOP perlindungan anak berbasis syariah, peningkatan kapasitas ustadz melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta pengembangan sistem pelaporan yang bersifat rahasia, terpercaya, dan ramah santri. Dengan penguatan ini, pesantren diharapkan dapat mengimplementasikan konsep hadanah tidak hanya secara nilai, tetapi juga dalam bentuk manajemen pengasuhan yang profesional. Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi kajian lanjutan dalam pengembangan model perlindungan anak di pesantren berbasis hukum Islam dan kebijakan nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Miftahul Ulum telah berperan secara signifikan dalam upaya perlindungan anak dengan mengadopsi sistem pengasuhan yang berpijak pada nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip fiqih hadanah Mazhab Syafi'iyah. Pengasuhan yang dijalankan menitikberatkan pada aspek keteladanan, pendekatan kasih sayang, dan pengawasan yang berjenjang, sehingga selaras dengan spirit hadanah dalam Islam. Ustadz di pesantren bukan sekadar pengajar, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai pendamping moral dan spiritual bagi santri. Lingkungan pesantren yang teratur, religius, serta bernuansa kekeluargaan mendukung terbentuknya sistem pengasuhan yang terpadu dan berkesinambungan. Kendati demikian, masih diperlukan pembenahan dalam aspek kelembagaan dan pelatihan teknis, agar perlindungan terhadap santri dapat diterapkan secara menyeluruh, profesional, serta sesuai dengan nilai syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, Nasyiatul. "Pendidikan Anak Dalam Al Quran." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 2 (2022): 171–84.
- Azizah, Riza Rizkiyah Anur, Anggita Dewi Ayu Lestari, and Milatun Hasanah. "Peningkatan Religiusitas Santri Melalui Pembelajaran Fiqih Di Pondok

- Pesantren Miftahul Huda.” *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam*, 2023, 80–97.
- Berampu, Desky. “STRATEGI KOMUNIKASI GURU PONDOK DALAM MEWUJUDKAN AKHLAK SANTRI PONDOK PESANTREN IMAM DZAHABI.” *Bashirah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3, no. 1 (2022).
- Cikka, Hairuddin. “Perlindungan Anak Dalam Pandangan Islam.” *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 1 (2022): 63–89.
- Endaryono, Bakti Toni, Qowaid Qowaid, and Robihudin Robihudin. “Pola Asuh Pendidikan Pesantren Terhadap Perkembangan Afektif Anak Di Pondok Pesantren Al Qohhariyah Kabupaten Bogor.” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 18, no. 3 (2020): 314–25.
- Fikri, M. (2025a). Navigating Educational Transformation: The Response of SMK DKV Nurul Qarnain to the Age of Artificial Intelligence and Policy Dynamics. *JURNAL PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN*, 12(2), 167-175.
- Fikri, M., & Baharun, H. (2025). Sound Horeg as A Popular Cultural Discourse: A Cultural Criticism Study of Religious Responses in East Java. *Tutur Sintaksis| Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kajian Linguistik dan Kearifan Lokal*, 1(1), 25-41.
- Fikri, M. (2025b). Disiplin atau Doktrinasi? Menelusuri Batas Tipis Antara Kepatuhan Simbolik dan Kesadaran Spiritual dalam Psikologi Islam. *Jurnal Psiko-Islam: Konseling, Psikoterapi, dan Komunikasi*, 1(1), 1-12.
- Fiqri, Muhammad. “Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi’i.” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 1 (2023): 138–45.
- Ilmiah, Jurnal, and Ahwal Syakhshiyah. “3 1,2,3” 6 (2024).
- Irma, Irma, Taufik Pelu, and Ahmad Syaekhu. “Peluang Dan Tantangan Dakwah Halaqah Dalam Membangun Karakter Santri Pondok Pesantren.” *Jurnal Keislaman* 6, no. 1 (2023): 1–19.
- Julaeha, Siti. “Implementasi Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Darusalam Tasikmalaya.” *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 2, no. 2 (2022): 108–38.
- Mahfuzhah, Isti, Ajat Rukajat, and Khalid Ramdhani. “Peran Keluarga Terhadap Pendidikan Agama Bagi Anak Dalam Perspektif Islam.” *As-Sabiqun* 4, no. 3 (2022): 695–703.
- Megahead, Hamido A, and Sandra Cesario. “Family Foster Care, Kinship Networks, and Residential Care of Abandoned Infants in Egypt.” *Journal of Family Social Work* 11, no. 4 (2008): 463–77.
- Mehrpisheh, Shahrokh, Azadeh Memarian, Maryam Ameri, and Mohsen Saberi Isfeedvajani. “The Importance of Breastfeeding Based on Islamic Rules and Qur’an.” *Hospital Practices and Research* 5, no. 2 (2020): 37–41.
- Mira, Ramayani, Yusefri Yusefri, and Hartini Hartini. “Implementasi Hadhanah Pada Keluarga Pra Sejahtera (Di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong).”

Berasan: Journal of Islamic Civil Law 1, no. 1 (2022): 1–14.

Mustofa, Taufiqul, and Habibi Al Amin. “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS PESANTREN PERSPEKTIF MAQASHID AS- SYARI ’ AH” 06, no. 2 (n.d.): 146–67.

Pujianti, Santika Dewi, and Dedih Surana. “Pendidikan Akhlak Bagi Anak Dalam Keluarga Perspektif Syekh Umar Bin Ahmad Baradja Pada Kitab Akhlak Lil Banin.” In *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 3:200–206, 2023.

Putra, Sudarmadi, and Anis Budiriyanto. “Pendampingan Tarbiyah Ruhiyah Di Pondok Pesantren Lansia Izzah Zam-Zam Surakarta.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 3 (2022): 457–76.

Rinaldi, Kasmanto. “Upaya Perlindungan Terhadap Anak Dari Ancaman Kejahatan.” *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 56–61.

Siregar, Ilham Ramadan. “Ilham Ramadan Prinsip-Prinsip Pendidikan Perpektif Alquran Dan Hadis.” *Al-Mu ’tabar* 2, no. 1 (2022): 12–30.

Siswadi, Imran. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM.” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2011).

Tahun, Menurut Undang-undang Nomor, and Aryati Oktorina Lestari. “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DI PESANTREN AL-IKHLAS” 1, no. September 2020 (2014): 542–50.

Wulandari, Eka Aprilia, Novia Tri Utami, Zahirrotul Ma’wa, Ahmad Nur Huda, M Ari Syahdi, Moch Willy Ardiansyah, Muhammad Anwar, and Prakas Ubaidillah Mukhtar. “Hadhanah Anak Pada Ayahnya Dalam Putusan Nomor 2386/PDT. G/2018/PA. SRG.” *Ma ’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 4 (2021): 418–50.